



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andiko Ginting;
 2. Tempat Lahir : Sumbul Pegagan;
 3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 16 Desember 1990;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Merga Silima Tigalingga, Desa Tigalingga, Kabupaten Dairi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Irawaty, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada OBH Yesaya 56 Dairi, beralamat di Jalan Medan Sidikalang Sitinjo, Kabupaten Dairi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andiko Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andiko Ginting dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram dan berat bersih seberat 3,66 (tiga koma enam enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo warna silver dengan nomor melekat 0852-a-5300;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah surat berharga berupa BPKB Sepeda Motor Kawasaki dengan nomor M-06255798 atas nama Ariska Dewi;
- 1 (satu) lembar surat berharga berupa STNK Sepeda Motor Kawasaki dengan Nomor 21020745;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa Andiko Ginting dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-44/L.2.20/Enz.2/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Andiko Ginting pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi tepatnya dirumah milik Saksi Ruddin Soleh Sembiring atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di salah satu warung kopi yang berada di Tigalingga lalu Terdakwa menelpon Andi Ginting (DPO) yang merupakan teman Terdakwa dengan berkata "bang ambil barang aku bang 5" Lalu Andi Ginting (DPO) berkata "tunggu kabar". Lalu satu jam kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Andi Ginting (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "yauda datang la kau, jumpa di jalan kita" Lalu Terdakwa pergi menuju Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, sesampainya Terdakwa di Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Andi Ginting (DPO) dan berkata "bang aku dipamah ini" Lalu Andi Ginting (DPO) berkata "oke tunggu la disitu" Lalu sepuluh menit kemudian sekira pukul 23.10 WIB Andi Ginting (DPO) tiba dan langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu



sebanyak 5 gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju Tigalingga. Lalu sesampainya Terdakwa di Tigalingga tepatnya di perladangan milik orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di perladangan milik orang tua Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa pulang dan membawa sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

- Lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ruddin Soleh Sembiring menelpon Terdakwa sambil berkata "dimana pal, minta punyamu setengah" Lalu Terdakwa menjawab "kam dimana pal" Lalu Saksi Ruddin Soleh Sembiring berkata "dirumah pal" Lalu Terdakwa berkata "yauda tunggulah nanti kutelpon balik". Lalu setengah jam kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Ruddin Soleh Sembiring sambil berkata "pal ketemu di SD Lau Bagot pal" dan Terdakwa langsung pergi menuju SD Lau Bagot. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring, akan tetapi Saksi Ruddin Soleh Sembiring mengajak Terdakwa untuk kerumah Saksi Ruddin Soleh Sembiring di Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, dan sesampainya di rumah Saksi Ruddin Soleh Sembiring, kemudian Saksi Ruddin Soleh Sembiring berkata "sabar dulu kam pal kubayar pun utangku itu, becakku lagi proses jual, mana yang setengah itu pal" sambil Saksi Ruddin Soleh Sembiring memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "gausah la pal yang ini pun belum jelas" lalu Saksi Ruddin Soleh Sembiring berkata "tolong lah pal pengen kali aku ini atau nggak pegang aja dulu surat kereta ku ini" sambil Saksi Ruddin Soleh Sembiring memberikan STNK dan BPKP sepedamotornya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "jangan nanti bermasalah, ini gabisa berkurang 50 ribu pun ini, jadi sejuta lima puluh ribu utang mu ya pal" sambil Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring. Lalu Saksi Ruddin Soleh Sembiring merakit alat hisap (bong) dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring. Lalu Terdakwa dan Saksi Ruddin Soleh Sembiring menggunakan bersama-sama Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Lalu setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju warung yang ada di Tigalingga, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi dari warung tersebut, namun dikarenakan sudah larut malam Terdakwa tidak pulang kerumahnya dan memesan kamar untuk menginap di penginapan café 19 tepatnya di Jl Sidikalang-Tigalingga Desa Tigalingga Kecamatan Tigalingga. Lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun karena ada yang mengetuk pintu kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa membukakan pintu kamar tersebut. Lalu pada saat Terdakwa membukakan kamar tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi. Lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi tersebut menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu namun Terdakwa tidak mengakuinya, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring, lalu Terdakwa jujur dan berterus terang bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring dan ada menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Ruddin Soleh Sembiring sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari dalam kantong celana milik Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 11/10154/2023 tertanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Diana Dewi Banjar Nahor, SE. (Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 3,96 gram dan berat bersih 3,66 gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 173/ NNF/2023 tertanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST masing-masing sebagai

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Andiko Ginting berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,66 (tiga koma enam enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andiko Ginting pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl Sidikalang-Tigalingga Desa Tigalingga Kecamatan Tigalingga tepatnya di penginapan cafe 19 atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di salah satu warung kopi yang berada di Tigalingga lalu Terdakwa menelpon Andi Ginting (DPO) yang merupakan teman Terdakwa dengan berkata "bang ambil barang aku bang 5" Lalu Andi Ginting (DPO) berkata "tunggu kabar". Lalu satu jam kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Andi Ginting (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "yauda datang la kau, jumpa di jalan kita" Lalu Terdakwa pergi menuju Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, sesampainya Terdakwa di Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Andi Ginting (DPO) dan berkata "bang aku dipamah ini" Lalu Andi Ginting (DPO) berkata "oke tunggu la disitu" Lalu sepuluh menit kemudian sekira pukul 23.10 WIB Andi Ginting (DPO) tiba dan langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 5 gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju Tigalingga. Lalu sesampainya Terdakwa di Tigalingga tepatnya di perladangan milik orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perladangan milik orang tua Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan membawa sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

- Lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ruddin Soleh Sembiring menelpon Terdakwa sambil berkata "dimana pal, minta punyamu setengah" Lalu Terdakwa menjawab "kam dimana pal" Lalu Saksi Ruddin Soleh Sembiring berkata "dirumah pal" Lalu Terdakwa berkata "yauda tunggulah nanti kutelpon balik". Lalu setengah jam kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Ruddin Soleh Sembiring sambil berkata "pal ketemu di SD Lau Bagot pal" dan Terdakwa langsung pergi menuju SD Lau Bagot. Sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring, akan tetapi Saksi Ruddin Soleh Sembiring mengajak Terdakwa untuk kerumah Saksi Ruddin Soleh Sembiring di Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, dan sesampainya di rumah Saksi Ruddin Soleh Sembiring, kemudian Saksi Ruddin Soleh Sembiring berkata "sabar dulu kam pal kubayar pun utangku itu, becakku lagi proses jual, mana yang setengah itu pal" sambil Saksi Ruddin Soleh Sembiring memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "gausah la pal yang ini pun belum jelas" lalu Saksi Ruddin Soleh Sembiring berkata "tolong lah pal pengen kali aku ini atau nggak pegang aja dulu surat kereta ku ini" sambil Saksi Ruddin Soleh Sembiring memberikan STNK dan BPKP sepedamotornya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "jangan nanti bermasalah, ini gabisa berkurang 50 ribu pun ini, jadi sejuta lima puluh ribu utang mu ya pal" sambil Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring. Lalu Saksi Ruddin Soleh Sembiring merakit alat hisap (bong) dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring. Lalu Terdakwa dan Saksi Ruddin Soleh Sembiring menggunakan bersama-sama Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Lalu setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju warung yang ada di Tigalingga, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi dari warung tersebut, namun dikarenakan sudah larut malam Terdakwa tidak pulang kerumahnya dan memesan kamar untuk menginap di penginapan café 19

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di Jl Sidikalang-Tigalingga Desa Tigalingga Kecamatan Tigalingga. Lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun karena ada yang mengetuk pintu kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa membukakan pintu kamar tersebut. Lalu pada saat Terdakwa membukakan kamar tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi. Lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi tersebut menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu namun Terdakwa tidak mengakuinya, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring, lalu Terdakwa jujur dan berterus terang bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring dan ada menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Ruddin Soleh Sembiring sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari dalam kantong celana milik Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 11/10154/2023 tertanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Diana Dewi Banjar Nahor, SE. (Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 3,96 gram dan berat bersih 3,66 gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 173/ NNF/2023 tertanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Andiko Ginting berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,66 (tiga koma enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Andiko Ginting pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi Jl Sidikalang-Tigalingga tepatnya di rumah Saksi Ruddin Soleh Sembiring atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di salah satu warung kopi yang berada di Tigalingga lalu Terdakwa menelpon Andi Ginting (DPO) yang merupakan teman Terdakwa dengan berkata "bang ambil barang aku bang 5" Lalu Andi Ginting (DPO) berkata "tunggu kabar". Lalu satu jam kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Andi Ginting (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "yauda datang la kau, jumpa di jalan kita" Lalu Terdakwa pergi menuju Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, sesampainya Terdakwa di Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Andi Ginting (DPO) dan berkata "bang aku dipamah ini" Lalu Andi Ginting (DPO) berkata "oke tunggu la disitu" Lalu sepuluh menit kemudian sekira pukul 23.10 WIB Andi Ginting (DPO) tiba dan langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 5 gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju Tigalingga. Lalu sesampainya Terdakwa di Tigalingga tepatnya di perladangan milik orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di perladangan milik orang tua Terdakwa sebanyak ½ (setengah) gram. Lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan membawa sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ruddin Soleh Sembiring menelpon Terdakwa sambil berkata "dimana pal, minta punyamu setengah" Lalu Terdakwa menjawab "kam dimana pal" Lalu Saksi Ruddin Soleh Sembiring berkata "dirumah pal" Lalu Terdakwa berkata "yauda tunggulah nanti kutelpon balik". Lalu setengah jam kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Ruddin Soleh Sembiring sambil berkata "pal ketemu di SD Lau Bagot pal" dan Terdakwa langsung pergi menuju SD Lau Bagot. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring, akan tetapi Saksi Ruddin Soleh Sembiring mengajak Terdakwa untuk kerumah Saksi Ruddin Soleh Sembiring di Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, dan sesampainya di rumah Saksi Ruddin Soleh Sembiring, kemudian Saksi Ruddin Soleh Sembiring berkata "sabar dulu kam pal kubayar pun utangku itu, becakku lagi proses jual, mana yang setengah itu pal" sambil Saksi Ruddin Soleh Sembiring memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "gausah la pal yang ini pun belum jelas" lalu Saksi Ruddin Soleh Sembiring berkata "tolong lah pal pengen kali aku ini atau nggak pegang aja dulu surat kereta ku ini" sambil Saksi Ruddin Soleh Sembiring memberikan STNK dan BPKP sepedamotornya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "jangan nanti bermasalah, ini gabisa berkurang 50 ribu pun ini, jadi sejuta lima puluh ribu utang mu ya pal" sambil Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring. Lalu Saksi Ruddin Soleh Sembiring merakit alat hisap (bong) dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring. Lalu Terdakwa dan Saksi Ruddin Soleh Sembiring menggunakan bersama-sama Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Lalu setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju warung yang ada di Tigalingga, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi dari warung tersebut, namun dikarenakan sudah larut malam Terdakwa tidak pulang kerumahnya dan memesan kamar untuk menginap di penginapan café 19 tepatnya di Jl Sidikalang-Tigalingga Desa Tigalingga Kecamatan Tigalingga. Lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun karena ada yang mengetuk pintu kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa membukakan pintu kamar tersebut. Lalu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa membukakan kamar tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi. Lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi tersebut menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu namun Terdakwa tidak mengakuinya, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring, lalu Terdakwa jujur dan berterus terang bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring dan ada menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Ruddin Soleh Sembiring sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari dalam kantong celana milik Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 11/10154/2023 tertanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Diana Dewi Banjar Nahor, SE. (Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 3,96 gram dan berat bersih 3,66 gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 173/ NNF/2023 tertanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Andiko Ginting berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,66 (tiga koma enam enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Novertanto Simanullang di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan di persidangan ini, terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa diduga Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06:00 WIB;
- Bahwa ditangkap di Desa Tigalingga Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;
- Bahwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa ada melakukan dugaan tindak pidana ada menyediakan atau perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kami mengetahui dari rekan Terdakwa yang bernama Ruddin Soleh Sembiring yang sebelumnya sudah kami amankan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Saksi dan rekan Saksi ada menangkap Ruddin Soleh Sembiring (rekan Terdakwa) dan Ruddin Soleh Sembiring menerangkan kepada kami bahwa ianya mendapatkan Narkotika Golongan I Jeni Sabu tersebut dari seorang yang bernama Andiko Ginting (Terdakwa) kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa, yang mana kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di café 19 yang berada di Jalan Sidikalang-Tigalingga, Desa Tigalingga, Kabupaten Dairi, sesampainya kami di lokasi tersebut, kami memeriksa seluruh kamar penginapan atas persetujuan pemilik penginapan tersebut. Tidak lama kemudian yang mana 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak kami kenali membukakan pintu kamar penginapan tersebut, dan kami menanyakan identitas kepada orang tersebut dan ianya menerangkan bawah ianya bernama Andiko Ginting dan kami menanyakan perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Dan kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah surat berharga berupa BPKB Motor Kawasaki dengan nomor M-06255798 atas nama Ariska Dewi, 1 (satu) lembar surat berharga berupa STNK-B dan uang tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik Andiko Ginting selanjutnya barang tersebut kami bawa dan kami amankan;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah surat berharga berupa BPKB Motor Kawasaki dengan nomor M-06255798 atas nama Ariska Dewi, 1 (satu) lembar surat berharga berupa STNK-B, uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), merupakan yang diamankan dari Terdakwa Andiko Ginting;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dalam memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Manuel Frans Deric Sibarani di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan di persidangan ini, terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa diduga Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06:00 WIB;
- Bahwa ditangkap di Desa Tigalingga Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;
- Bahwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa ada melakukan dugaan tindak pidana ada menyediakan atau perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kami mengetahui dari rekan Terdakwa yang bernama Ruddin Soleh Sembiring yang sebelumnya sudah kami amankan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Saksi dan rekan Saksi ada menangkap Ruddin Soleh Sembiring (rekan Terdakwa) dan Ruddin Soleh Sembiring menerangkan kepada kami bahwa ianya mendapatkan Narkotika Golongan I Jeni Sabu tersebut dari seorang yang bernama Andiko Ginting (Terdakwa) kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa, yang mana kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di café 19 yang berada di Jalan Sidikalang-Tigalingga, Desa Tigalingga, Kabupaten Dairi, sesampainya kami di lokasi tersebut, kami memeriksa seluruh kamar penginapan atas persetujuan pemilik penginapan tersebut. Tidak lama kemudian yang mana 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak kami kenali membukakan pintu kamar penginapan tersebut, dan kami menanyakan identitas kepada orang tersebut dan ianya menerangkan bawah ianya bernama Andiko Ginting dan kami menanyakan perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Dan kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah surat berharga berupa BPKB Motor Kawasaki dengan nomor M-06255798 atas nama Ariska Dewi, 1 (satu) lembar surat berharga berupa STNK-B dan uang tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik Andiko Ginting selanjutnya barang tersebut kami bawa dan kami amankan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah surat berharga berupa BPKB Motor Kawasaki dengan nomor M-06255798 atas nama Ariska Dewi, 1 (satu) lembar surat berharga berupa STNK-B, uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), merupakan yang diamankan dari Terdakwa Andiko Ginting;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dalam memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ruddin Soleh Sembiring di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dairi sehubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum pada tahun 2015 perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 04:00 WIB di Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan dengan cara Saksi membeli Narkotika tersebut dari Andiko Ginting;
- Bahwa Saksi beli sebanyak $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa Saksi membayarkan kepada Andiko Ginting sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut hendak Saksi jual kembali dan kemudian Saksi pakai/gunakan;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli Narkotika dari Andiko Ginting;
- Bahwa Saksi membeli pertama kali sebelum Lebaran tahun 2023 sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa Saksi sudah melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menghubungi Andiko Ginting dan menanyakan Narkotika dan menyuruh mengantarkannya;
- Bahwa Saksi memakai Narkoba sudah 2 tahun dan hanya sekali sekali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 17:00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi ada mendapat telepon dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Saksi tidak mengangkat karena Saksi ada memiliki utang kepada Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 yang mana sebelumnya Saksi ada membeli Narkotika dari Andiko Ginting akan tetapi uang Saksi tidak ada sehingga Saksi menggadai handphone milik Saksi kepada Andiko

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting namun Saksi belum bisa menebusnya karena Saksi belum memiliki uang. Sehingga Saksi berniat untuk menjual 1 (satu) unit becak motor Saksi kepada Toris Tarigan akan tetapi Toris Tarigan tidak setuju karena tidak cocok dengan harganya, kemudian Saksi langsung menelepon Terdakwa dan berkata "sabar dulu ya pal, dimana kam rupanya ini?" dan dijawab Andiko Ginting "di Tigalingga aku ini" dan Saksi kembali berkata "kemarilah kam, tempat hombing (tempat Saksi menjual becak motor Saksi tersebut) sekalian bawaan setengah lagi' kemudian Andiko Ginting menjawab "aku masih ada kerjaan ini, di kuta kelep aja kita jumpa" dan Saksi pun langsung menuju Kuta Kelep, dan setelah sampai di Kuta Kelep yang mana Andiko Ginting sudah menunggu Saksi di simpang SD Inpres Lau Bagot. Dan Saksi berkata "kerumah aja dulu kita pal, duitku tinggal seratus lagi di rumah" lalu Saksi dan Andiko Ginting pergi menuju rumah di Desa Palding, dan sesampainya di rumah Saksi berkata kepada Andiko Ginting "sabar dulu kam pal kubayarpun utangku itu, becak ku lagi proses jual, mana yang setengah itu pal? (sambil memberikan uang tunai sebanyak Rp300.000,00)" kemudian Andiko Ginting menjawab "gak usah lah pal, yang ini aja belum jelas" dan Saksi menjawab "tolong lah pal pengen kali aku ini atau nggak pegang aja dulu surat keretaku ini" dan Andiko Ginting menjawab "jangan nanti bermasalah, ini gak bisa berkurang 50 ribu pun ini jadi sejuta lima puluh utangmu ya pal) sambil Andiko Ginting memberikan Narkotika sebanyak setengah gram)" dan Saksi langsung merakit alat hisap (bong) lalu Saksi dan Andiko Ginting langsung menggunakan Sabu tersebut. Setelah selesai Andiko Ginting langsung pergi meninggalkan rumah Saksi. Dikarenakan Saksi baru memakai Sabu sehingga Saksi tidak bisa tidur, kemudian sekira pukul 03:00 WIB Saksi ditelpon oleh Mak Reza (dalam proses penyelidikan) dan berkata "ada sama kau nomor si Andiko anak Kampung Karo ini ada kawan si Adi mau belanja (sabu) kalo gak percaya ngomong kau nah sama Adi" dan kemudian Saksi ngomong dengan Adi Tarigan (dalam proses penyelidikan) "ada kin sama kau (sabu)" dan Saksi menjawab "akulah terakhir beli sama si Diko" kemudian Adi Tarigan berkata kepada Saksi "masih sisanya sama kau biar kubeli" dan Saksi menjawab "ada ini sisa pakeanku pak" dan Adi berkata "berapaan itu nak?" dan Saksi menjawab "berapapun jadilah tapikan bawaan nanti

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelek (ganja) sebatang samaku” dan Adi menjawab “aduh nak kosong, yauda antarkanlah kesini (Ds. Pandan)” kemudian Saksi menjawab “gak bisa lagi keluar keretakuk pak, bapak aja datang kesini (Ds. Palding) dan ianya menjawab “yaudah datang aku” kemudian sekira pukul 04:00 WIB Saksi ditelpon Adi Tarigan dan berkata “mana kam?” kemudian Saksi menjawab “sinilah kerumah, (kemudian tiba-tiba menjawab suara perempuan yaitu Mak Reza) udah gitu kau sekarang berkawan gak bisa lagi kau antar samaku?” kemudian Saksi meenjawab? dan yaudah ini aku keluar (ke arah Los Kedeberek sambil membawa sabu tersebut)”. Setelah Saksi keluar rumah dan Saksi meletakkan Narkotika tersebut ke atas tembok pagar semen Los Kedeberek agar tidak diketahui setelah itu Saksi berjalan menuju arah jalan aspal yang mana jarak dengan Narkotika tersebut kurang lebih 4 Meter. Dan kemudian tiba tiba 1 (satu) unit mobil menyorot menggunakan lampu kearah Saksi dan mobil tersebut mendekati Saksi dan tiba-tiba ada 2 (dua orang laki-laki dewasa menghampiri Saksi dan mereka berkata merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Satres Narkoba Polres Dairi dan langsung bertanya kepada Saksi perihal kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu Saksi belum jujur dan kemudian Tim Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan petugas mendapati barang dari kantong celana Saksi berupa: 1 buah kotak rokok merek sempurna, 1 buah kaca pirex yang diduga berisi Sabu, 1 buah mancis warna merah dan 1 unit Handphone merek Nokia warna merah yang terdapat nomor telepon 0852-9751-8531 melihat barang barang yang ditemukan petugas dari saku celana Saksi sehingga kemudian Petugas kembali menanyakan perihal Narkotika tersebut, akan tetapi Saksi belum mengakuinya lalu Tim Opsnal SatresNarkoba melakukan pencarian di sekitar lokasi dan menemukan diatas tembok pagar semen Los Kedeberek, sehingga Tim Opsnal menanyakan kembali kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga Saksi mengakui bahwa itu milik Saksi, selanjutnya Tim Opsnal Kepolisian membawa Saksi ke rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat Saksi ditangkap Tim Opsnal dan kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi dan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dairi menemuka barang berupa 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merek Sempurna, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang telah digulung, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong. Dan Tim Opsnal Kepolisian kembali menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan Saksi menerangkan secara jujur bahwa barang tersebut adalah milik Saksi, sehingga Tim Opsnal Kepolisian membawa Saksi untuk diamankan;

- Bahwa membeli sabu dari Terdakwa $\frac{1}{2}$ gram tersebut harganya Rp450.000,00 dan Saksi hanya membayar Rp300.000,00 dan kekurangannya Rp150.000,00 tersebut Saksi suruh masukkan ke hutang Saksi sebelumnya;

- Bahwa Saksi mendapatkan bong (alat hisap) dari kedai yang mana Saksi membeli aqua dan pipet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 11/10154/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang tanggal 14 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Sidikalang, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 3,96 gram dan berat bersih 3,66 gram;

- Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium atas nama pasien Andiko Ginting dengan No Order 20230111089 dan No. RM 215001 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dan ditandatangani oleh dr. Pesalmen Saragih, M. Ked (Clinpath), Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 173/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 24 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Yudiatis, S.T., selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,66 (tiga koma enam enam) gram milik Andiko Ginting adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa ada memiliki menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tepatnya di dalam kamar penginapan Cafe 19 di Jalan Sidikalang-Tigalingga, Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa adalah untuk mengonsumsi narkotika tersebut dan sebagian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di kamar penginapan Cafe 19 pada saat Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa pada saat itu narkotika tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat atau memperoleh dari seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Andi Ginting;
- Bahwa Terdakwa memperoleh mendapat sebanyak 5 gram;
- Bahwa Terdakwa memberi seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak setengah gram;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada seseorang bernama Ruddin Soleh Sembiring;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di warung kopi kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Andi Ginting dengan berkata "Bang ambil barang aku Bang 5" kemudian teman tersebut menjawab "tunggu kabar" kemudian setelah 1 jam berlalu yang mana Terdakwa ditelepon Andi Ginting dan mengatakan kepada Terdakwa "Ya udah datanglah kau jumpa di jalan kita" sehingga kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergegas menuju Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dan sesampainya di Desa Pamah Terdakwa mendapat Andi Ginting "Bang aku udah di Pamah ini" kemudian Andi Ginting menjawab "Oke tunggulah di situ" kemudian 10 menit kemudian Terdakwa menunggu Andi tersebut tiba dan langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan sesampainya di Tigalingga yang mana Terdakwa langsung memakai mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di perladangan milik orang tua Terdakwa. Setelah Terdakwa memakai, Terdakwa pulang. Kemudian keesokan harinya Terdakwa ada mendapat telepon dari Ruddin Soleh Sembiring dan berkata kepada Terdakwa "dimana Pal minta punyamu setengah" dan Terdakwa menjawab "kam dimana pal" dan ia menjawab "di rumah Pal" setelah itu Terdakwa kembali berkata "yaa udah tunggu lah, nanti kutelpon balik" setengan jam kemudian Terdakwa menelpon di tempat tersebut dan menunggu Ruddin Soleh Sembiring ianya pun datang, dan Terdakwa sempat di ajak Ruddin ke rumahnya yang berada di Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi dan kami menuju rumahnya. Setelah sesampainya di rumahnya tersebut Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Ruddin Soleh Sembiring selanjutnya mengambil narkotika tersebut yang Terdakwa berikan sebelumnya kepadanya dan kemudian kami menghisap/mengonsumsi narkotika tersebut. Setelah selesai kemudian Terdakwa pergi menuju warung yang ada di Tigalingga tersebut dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang dari warung tersebut menuju penginapan Cafe 19 dikarenakan sudah malam sehingga Terdakwa tidak pulang ke rumah dan sesampainya di penginapan Terdakwa pesan kamar dan kemudian Terdakwa beristirahat kemudian besok pagi Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Terdakwa terbangun dikarenakan Terdakwa mendengar ada suara-suara yang sedang mengetuk pintu sehingga kemudian Terdakwa membuka dan melihat ada dua orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenali dan dua orang laki-laki dewasa tersebut menerangkan kepada Terdakwa bahwa mereka merupakan petugas Kepolisian yang bertugas. Kemudian tiba-tiba menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sehingga kemudian pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa apakah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal dengan Ruddin Soleh Sembiring sehingga kemudian Terdakwa terkejut dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada memberikan Narkotika Golongan I Sabu kepada Ruddin Soleh Sembiring kemudian pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian Terdakwa jujur kepada tim Opsnal bahwa benar Terdakwa kenal dengan Ruddin Soleh Sembiring dan Terdakwa ada memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan juga menerangkan kepada tim Opsnal Polres Dairi bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkotika tersebut dan selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan satu buah plastik transparan yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sehingga kemudian Terdakwa langsung diamankan Polres sendiri dan barang bukti dibawa ke kantor;

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram dan berat bersih seberat 3,66 (tiga koma enam enam) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver dengan nomor yang melekat 0852-7658-5300;
3. 1 (satu) buah surat berharga berupa BPKB sepeda motor Kawasaki dengan nomor: M-06255798 atas nama Ariska Dewi;
4. 1 (satu) lembar surat berharga berupa STNK sepeda motor Kawasaki dengan nomor: 21020745;
5. Uang tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB dikarenakan Terdakwa ada memiliki menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tepatnya di dalam kamar penginapan Cafe 19 di Jalan Sidikalang-Tigalingga, Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;
3. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di warung kopi kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Andi Ginting dengan berkata "Bang ambil barang aku Bang 5" kemudian teman tersebut menjawab "tunggu kabar" kemudian setelah 1 jam berlalu yang mana Terdakwa ditelepon Andi Ginting dan mengatakan kepada Terdakwa "Ya udah datanglah kau jumpa di jalan kita" sehingga kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dan sesampainya di Desa Pamah Terdakwa mendapat Andi Ginting "Bang aku udah di Pamah ini" kemudian Andi Ginting menjawab "Oke tunggu di situ" kemudian 10 menit kemudian Terdakwa menunggu Andi tersebut tiba dan langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan sesampainya di Tigalingga yang mana Terdakwa langsung memakai mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di perladangan milik orang tua Terdakwa. Setelah Terdakwa memakai, Terdakwa pulang. Kemudian keesokan harinya Terdakwa ada mendapat telepon dari Saksi Ruddin Soleh Sembiring dan berkata kepada Terdakwa "dimana Pal minta penyamu setengah" dan Terdakwa menjawab "kam dimana pal" dan ia menjawab "di rumah Pal" setelah itu Terdakwa kembali berkata "yaa udah tunggu lah, nanti kutelpon balik" setengan jam kemudian Terdakwa menelpon di tempat tersebut dan menunggu Saksi Ruddin Soleh Sembiring ianya pun datang, dan Terdakwa sempat di ajak Saksi Ruddin Soleh Sembiring ke rumahnya yang berada di Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi dan kami menuju rumahnya. Setelah sesampainya di rumahnya tersebut Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring selanjutnya mengambil narkotika tersebut yang Terdakwa berikan sebelumnya kepadanya dan kemudian kami menghisap/mengonsumsi narkotika tersebut. Setelah selesai kemudian Terdakwa pergi menuju warung yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Tigalingga tersebut dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang dari warung tersebut menuju penginapan Cafe 19 dikarenakan sudah malam sehingga Terdakwa tidak pulang ke rumah dan sesampainya di penginapan Terdakwa pesan kamar dan kemudian Terdakwa beristirahat kemudian besok pagi Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Terdakwa terbangun dikarenakan Terdakwa mendengar ada suara-suara yang sedang mengetuk pintu sehingga kemudian Terdakwa membuka dan melihat ada dua orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenali dan dua orang laki-laki dewasa tersebut menerangkan kepada Terdakwa bahwa mereka merupakan petugas Kepolisian yang bertugas. Kemudian tiba-tiba menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sehingga kemudian pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring sehingga kemudian Terdakwa terkejut dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada memberikan Narkotika Golongan I Sabu kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring kemudian pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian Terdakwa jujur kepada tim Opsnal bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring dan Terdakwa ada memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan juga menerangkan kepada tim Opsnal Polres Dairi bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkotika tersebut dan selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan satu buah plastik transparan yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sehingga kemudian Terdakwa langsung diamankan Polres sendiri dan barang bukti dibawa ke kantor;

4. Bahwa pada saat itu narkotika tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong saku celana Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mendapat atau memperoleh dari seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Andi Ginting;
6. Bahwa Terdakwa memperoleh mendapat sebanyak 5 gram yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menjual, ataupun mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subjek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Andiko Ginting yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dari “tanpa hak atau melawan hukum” yang mana maksud dalam rumusan ini adalah dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan serta cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diterangkan dalam frasa berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal ini terdapat rumusan unsur yang bersifat alternatif dikarenakan terdapat beberapa kata yang dihubungkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, artinya cukup salah satu rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam Pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan menurut pendapat Majelis Hakim, rumusan unsur yang paling tepat dengan fakta di persidangan adalah “menjual”;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB dikarenakan Terdakwa ada memiliki menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tepatnya di dalam kamar penginapan Cafe 19 di Jalan Sidikalang-Tigalingga, Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di warung kopi kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Andi Ginting dengan berkata "Bang ambil barang aku Bang 5" kemudian teman tersebut menjawab "tunggu kabar" kemudian setelah 1 jam berlalu yang mana Terdakwa ditelepon Andi Ginting dan mengatakan kepada Terdakwa "Ya udah datanglah kau jumpa di jalan kita" sehingga kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dan sesampainya di Desa Pamah Terdakwa mendapat Andi Ginting "Bang aku udah di Pamah ini" kemudian Andi Ginting menjawab "Oke tungguilah di situ" kemudian 10 menit kemudian Terdakwa menunggu Andi tersebut tiba dan langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan sesampainya di Tigalingga yang mana Terdakwa langsung memakai mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di perladangan milik orang tua Terdakwa. Setelah Terdakwa memakai, Terdakwa pulang. Kemudian keesokan harinya Terdakwa ada mendapat telepon dari Saksi Ruddin Soleh Sembiring dan berkata kepada Terdakwa "dimana Pal minta punyamu setengah" dan Terdakwa menjawab "kam dimana pal" dan ia menjawab "di rumah Pal" setelah itu Terdakwa kembali berkata "yaa udah tunggu lah, nanti kutelpon balik" setengah jam kemudian Terdakwa menelpon di tempat tersebut dan menunggu Saksi Ruddin Soleh Sembiring ianya pun datang, dan Terdakwa sempat di ajak Saksi Ruddin Soleh Sembiring ke rumahnya yang berada di Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi dan kami menuju rumahnya. Setelah sesampainya di rumahnya tersebut Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring selanjutnya mengambil narkotika tersebut yang Terdakwa berikan sebelumnya kepadanya dan kemudian kami menghisap/mengonsumsi narkotika tersebut. Setelah selesai kemudian Terdakwa pergi menuju warung yang ada di Tigalingga tersebut dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang dari warung tersebut menuju penginapan Cafe 19 dikarenakan sudah malam sehingga Terdakwa tidak pulang ke rumah dan sesampainya di penginapan Terdakwa pesan kamar dan kemudian Terdakwa beristirahat kemudian besok pagi Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 Terdakwa terbangun dikarenakan Terdakwa mendengar ada suara-suara yang sedang mengetuk pintu sehingga kemudian Terdakwa membuka dan melihat ada dua orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenali dan dua orang laki-laki dewasa tersebut menerangkan kepada Terdakwa bahwa mereka merupakan petugas Kepolisian yang bertugas. Kemudian tiba-tiba menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sehingga kemudian pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring sehingga kemudian Terdakwa terkejut dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada memberikan Narkotika Golongan I Sabu kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring kemudian pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian Terdakwa jujur kepada tim Opsnal bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Ruddin Soleh Sembiring dan Terdakwa ada memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan juga menerangkan kepada tim Opsnal Polres Dairi bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkotika tersebut dan selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan satu buah plastik transparan yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sehingga kemudian Terdakwa langsung diamankan Polres sendiri dan barang bukti dibawa ke kantor;

Menimbang, bahwa pada saat itu narkotika tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong saku celana Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapat atau memperoleh dari seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Andi Ginting. Bahwa Terdakwa memperoleh mendapat sebanyak 5 gram yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Ruddin Soleh Sembiring Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 11/10154/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang tanggal 14 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Sidikalang, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 3,96 gram dan berat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 3,66 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 173/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 24 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 3,66 (tiga koma enam enam) gram milik Andiko Ginting adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan faktanya Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menjual, ataupun mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram dan berat bersih seberat 3,66 (tiga koma enam enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver dengan nomor yang melekat 0852-7658-5300;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan apalagi terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut keberadaannya sangat membahayakan apabila jatuh ke tangan orang yang tidak berkompeten serta keberadaannya membahayakan kesehatan;

- 1 (satu) buah surat berharga berupa BPKB sepeda motor Kawasaki dengan nomor: M-06255798 atas nama Ariska Dewi;
- 1 (satu) lembar surat berharga berupa STNK sepeda motor Kawasaki dengan nomor: 21020745;

yang telah disita dari Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tidak ada kaitannya dengan kejahatan ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan dan merupakan bagian dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andiko Ginting tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram dan berat bersih seberat 3,66 (tiga koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver dengan nomor yang melekat 0852-7658-5300;dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah surat berharga berupa BPKB sepeda motor Kawasaki dengan nomor: M-06255798 atas nama Ariska Dewi;
 - 1 (satu) lembar surat berharga berupa STNK sepeda motor Kawasaki dengan nomor: 21020745;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Uang tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)